



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 2 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK. XXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 1993 yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - 5.1 ANAK I PARA PEMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 1 Desember 1993 (sudah berkeluarga);
  - 5.2 ANAK II PARA PEMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 9 November 1998;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1993 yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor XXXXXXXX tanggal 2 Juli 2024, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1993 yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Isti Kharotun, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty, tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang di buat oleh Isti Kharotun, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty., tanggal 18 Juli 2024, tidak hadir dan ternyata tidak datangnya para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Novita Otaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty



**Novita Otaya, S.H.**

Perincian biaya :

*Nihil*

*Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tty*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)